

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan merupakan pilar yang paling penting dalam proses perkembangan sistem perekonomian dan keuangan di suatu negara. Bank berfungsi sebagai tempat intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*) baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif.

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Kehadiran bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Akibatnya, sumber daya bank sebagai kepercayaan terbuka sangat penting untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkendali untuk membangun produktivitas penggunaan bank dan kemampuan intermediasi dan untuk mencegah *bank runs* dan *panics*. Kepercayaan publik juga diperlukan mengingat fakta bahwa bank membutuhkan lebih banyak uang untuk segera membayar komitmen mereka kepada setiap nasabah mereka. Beberapa sistem Perbankan di Indonesia menggunakan sistem ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Perbankan merupakan salah satu institusi penyedia jasa keuangan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

perusahaan asuransi dan kantor pos.<sup>2</sup> Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa bank memiliki dua fungsi utama yaitu penghimpun dana masyarakat (*funding*) dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit dan jasa lainnya (*lending*). Hal ini juga sesuai dengan fungsi bank syariah sebagai perantara antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup>

Bank syariah juga mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan bagi nasabah atau juga untuk pihak bank itu sendiri. Namun perkembangan teknologi informasi diiringi juga dengan risiko yang memungkinkan bank mengalami kerugian sehingga bank perlu mengimbangi kualitas penerapan manajemen risiko.

Lembaga keuangan khususnya bank benar-benar tidak berdaya menghadapi kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana media pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain arus transaksi keuangan di perbankan sangat cepat dan terjadi dalam skala besar, serta adanya berbagai pilihan transaksi keuangan. Mengingat fungsi dan peran perbankan yang rentan, maka diperlukan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam setiap pelaksanaannya.

Salah satu prinsip yang direkomendasikan berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principle* (KYC). Prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah secara menyeluruh, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>3</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), h.13.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.68.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h.20-21.

Berkaca pada kasus mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang terbukti menyembunyikan uangnya di berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan, dalam perkara pencucian uang.<sup>6</sup> Maka dari itu bank wajib memverifikasi melalui CDD dan EDD kepada nasabah yang berisiko.

Namun dilain sisi, dalam proses CDD dan EDD bank juga harus mencegah terjadinya kesalahan dalam menduga seperti pada kasus Siti Bariyah menggugat Kemenkeu dikarenakan rekeningnya diblokir oleh pihak bank dikarenakan menjadi terduga kasus pencucian uang.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai prinsip KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) khususnya. Undang-Undang Perbankan ini hanya mengatur satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha.<sup>8</sup> Penerapan prinsip KYC atau CDD dan EDD dasarnya pada salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip kehati-hatian.

Prinsip mengenal (*Know Your Customer*) nasabah menginginkan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa perbankan.<sup>9</sup> Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada

---

<sup>6</sup> Anugerah Perkasa, "Berkaca dari Nazaruddin, Nasabah Berisiko Wajib Diverifikasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160616151716-12-138639/berkaca-dari-nazaruddin-nasabah-berisiko-wajib-diverifikasi>, Jumat, 17/06/2016 10:01 WIB.

<sup>7</sup> Angling Adhitya Purbaya, "Rekening Isi Rp 3,4 M Diblokir, Perias Pengantin Ini Gugat Kemenkeu", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5550015/rekening-isi-rp-34-m-diblokir-perias-pengantin-ini-gugat-kemenkeu>, Rabu, 28 Apr 2021 18:19 WIB.

<sup>8</sup> Yunus Husein, 2003, "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan". (Jurnal disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional), Jakarta, 26 Maret 2003, h.8.

<sup>9</sup> Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.218.

penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna konsumen (*Know Your Customer Principles/KYC*). Ketentuan tentang penerapan KYC yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence (CDD)*.<sup>10</sup>

*Customer Due Diligence (CDD)* merupakan *maintools* bagi unit kantor operasional untuk mencegah para pelaku tindak pidana memanfaatkan Bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme. *Enhanced Due Diligence (EDD)* merupakan uji tuntas lanjut tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah tergolong berisiko tinggi termasuk *politically exposed person (PEP)* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* merupakan elemen penting atas manajemen risiko pelanggan bagi perusahaan, khususnya lembaga keuangan di Indonesia.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC. Sedangkan EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.<sup>11</sup>

Hal ini terlihat dari semakin banyaknya permintaan investigasi melalui *due diligence*. CDD dan EDD juga dikenal sebagai pemeriksaan latar belakang atau laporan latar belakang untuk individu atau perusahaan. CDD dan EDD memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah, dan secara efektif menentukan risiko yang dihadapi pelanggan atau suatu badan terhadap bisnis.

---

<sup>10</sup> Lisa Andriansyah Rizal Sunarni “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota”

<sup>11</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Kriteria pelaku calon nasabah untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan CDD dan EDD yaitu nasabah peorangan, nasabah perusahaan, nasabah lembaga negara / pemerintah lembaga internasional / perwakilan negara asing, nasabah yayasan & koperasi, nasabah perkumpulan & organisasi, nasabah lembaga profesi dan lembaga lainnya.

Apabila ada nasabah/non nasabah (WIC) yang melakukan transaksi cash lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dilakukan pelaporan dalam bentuk *Cash Transaction Report* (CTR), sedangkan jika ada transaksi mencurigakan oleh nasabah dilakukan pelaporan dalam bentuk *Suspicious Transaction Report* (STR).

Sesuai Peraturan No. 14/27/PBI/2012 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank, **semua bank diwajibkan** melakukan *Customer Due Diligence*. Peraturan ini berlaku efektif mulai 28 Desember 2012.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Tafsir Q.S Al-Hasyr Ayat 18 menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Pada hari kiamat semua jiwa akan melihat segala amal baik yang telah kalian kerjakan. Bertakwalah kepada Allah: sebagai penekanan, sungguh Allah Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Tidak ada satu pun yang bisa tersembunyi dari pengawasan Allah. Allah Maha memberi balasan atas amal kalian.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Begitu juga dengan mitigasi risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, Anda harus memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, dengan melakukan pemantauan untuk hari esok.

Bank Syariah harus melakukan mitigasi risiko. Mitigasi Risiko merupakan implementasi tindakan terhadap risiko yang ditimbulkan dari aktivitas perbankan atau solusi terhadap risiko. Bank harus menerima tingkat risiko tertentu dengan melakukan tindakan mitigasi melalui peningkatan pengendalian, kualitas proses,

dan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Dengan adanya CDD dan EDD pihak bank akan mitigasi pada calon nasabah baru, mitigasi tersebut harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh calon nasabah. CDD dan EDD itu dilakukan agar mitigasi dapat berjalan dengan baik.

Ketidakmampuan bank dalam penerapan prinsip ini dapat menimbulkan risiko kegiatan usaha yang mungkin dihadapi bank dan menjadikan bank sebagai sarana kejahatan perbankan. Oleh karena itu, manajemen risiko melalui penerapan prinsip CDD dan EDD perlu dioptimalkan, termasuk bagi Unit Usaha Syariah seperti Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road. Mengingat berbagai risiko yang mungkin timbul, prinsip CDD dan EDD harus diterapkan dengan baik agar sehingga bank dapat mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau pengguna jasa untuk menjaga bank sebagai industri yang sehat dengan mampu mendeteksi arus uang kotor yang masuk dalam sistem keuangan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah CDD**

Tahun		
2018	2019	2020
123	216	230

Sumber : Bank Sumut KCSy Medan Ring Road 2021

Dilihat dari tabel jumlah nasabah CDD menunjukkan peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui CDD dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal itu memungkinkan bahwa banyak nasabah Bank Sumut KCSy Ring Road melakukan penyalahgunaan transaksi yang seharusnya dilarang. Jika terjadi penyalahgunaan transaksi, ini akan berdampak pada risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional. Bank Sumut KCSy Ring Road seharusnya mampu mengidentifikasi nasabah serta sumber dana tersebut berasal.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah EDD**

Tahun	2018	2019	2020
Januari – Maret	9	2	4



April - September	3	6	5
Oktober - Desember	1	5	4

Sumber : Bank Sumut KCSy Medan Ring Road 2021

Dilihat dari tabel jumlah nasabah EDD, pelayanan nasabah melalui EDD itu fluktuatif yang artinya mengalami keadaan tidak stabil atau berubah-ubah. Jadi seharusnya pelayanan CDD dan EDD itu diterapkan dan selalu bertambah setiap tahunnya ataupun fluktuatif. Seharusnya risiko-risiko seperti praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme itu bisa teratasi, tapi nyatanya di lapangan masih banyak terjadi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dari sini kita lihat bahwasannya relevansi antara data dan pelayanan yang mereka tingkatkan setiap tahunnya tidak bisa dipungkiri kejahatan itu masih ada.

Prinsip CDD dan EDD harus diterapkan secara optimal agar bank dapat mengetahui latar belakang dan identitasnya serta memantau transaksi yang dilakukan nasabah atau pengguna jasa untuk menjaga bank sebagai industri yang sehat dengan mampu mendeteksi aliran uang kotor yang masuk kedalam sistem keuangan.

Dengan adanya CDD dan EDD pihak Bank dapat Mitigasi (mengurangi atau memperkecil risiko) terhadap pengenalan calon nasabah. Dan juga pihak Bank dapat mengurangi atau memperkecil risiko terhadap calon nasabah atau nasabah *Walk in Customer* dalam praktik pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* Dalam Mitigasi Risiko Nasabah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Penerapan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* Dalam Mitigasi Risiko Nasabah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip CDD dan EDD dalam mitigasi risiko nasabah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road serta bagaimana hambatan-hambatan dalam penerapan kedua prinsip tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

#### **2. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mengenai *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

#### **3. Bagi Pemerintah**

Sebagai informasi tambahan bagi pihak pemerintah yang membutuhkannya khususnya yang berhubungan dengan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

#### **4. Bagi Bank**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, fasilitas dan standar pelayanan sebagai mitigasi risiko agar tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### **5. Bagi Masyarakat**

Menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan tingkat kepercayaan pada perbankan.

### **E. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian, Untuk itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada penerapan CDD dan EDD dalam mitigasi risiko nasabah.